



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : 2.13/003/KU.02/II/2026

T E N T A N G

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
SATKER BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI
TAHUN ANGGARAN 2026

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Satker Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai pejabat pengadaan barang/jasa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);
10. Peraturan...

10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Belanja Negara Tahun 2025 Nomor 347);
12. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA 026.13.2.209255/2026 tanggal 1 Desember 2025 dan Petunjuk Operasional Kegiatan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Menunjuk dan mengangkat pegawai yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada satker Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari Tahun 2026 dan diberikan honorium sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas, wewenang dan tanggung jawab Pejabat Pengadaan :
1. Menerima dan melaksanakan tugas dari KPA/PPK untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
 3. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
 4. Menetapkan dokumen pengadaan;
 5. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
 6. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSS) untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 7. Dalam hal diperlukan dapat mengusulkan kepada KPA/KPK
 8. Perubahan HPS;
 9. Perubahan Spesifikasi Teknis Pekerjaan;
 10. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 11. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Satker Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari Nomor : SP DIPA-026.13.2.209255/2026, tanggal 1 Desember 2025.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kendari
pada tanggal 2 Januari 2026

Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
Kendari selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



AMRAN, ST
NIP. 19830312 200901 1 014

Tembusan :

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta
2. Sekjen Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta
3. Inspektorat Jenderal Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta
4. Dirjen Binalavotas Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta
5. Kepala KPPN Kendari di Kendari

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satker Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari.

Nomor : 2.13/003/KU.02/1/2026

Tanggal : 2 Januari 2026

Tentang : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Satker Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari Tahun Anggaran 2026.

No	Nama/NIP/Gol.	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam TIM	Honor/Bulan (Rp.)	Ket.
1.	Agus Setia, SE 19850817 202012 1 009 Penata Muda, III/a	Instruktur Pertama Bisman	Ahli Kej.	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Jenis Barang	680.000,- 12 bulan
2.	Reza Prazetyo, ST 19880911 202012 1 013 Penata Muda, III/a	Instruktur Pertama Bangunan	Ahli Kej.	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bidang Pek. Konstruksi dan Jasa Konsultansi	680.000,- 12 bulan
3.	Andi Abdul Jalil, S.Pd 19960202 201902 1 002 Penata Muda Tk. I, III/b	Instruktur Pertama	Ahli Kej. Listrik	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bidang Jasa Lainnya	680.000,- 12 bulan

Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
Kendari selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



Amran
AMRAN, ST
NIP. 19830312 200901 1 014